

- Asuransi Tanggung Jawab Publik**
Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin kerugian atau tanggung jawab hukum Tertanggung atas tuntutan pihak ketiga dikarenakan kerugian atau kerusakan fisik atas harta benda pihak ketiga atau kecelakaan atau cedera fisik (termasuk kematian) yang diderita oleh pihak ketiga.
- Jaminan (Coverage)**
Cakupan risiko kerugian yang dijamin bergantung dengan kesepakatan luas jaminan, antara lain meliputi:
 - Kecelakaan yang menimbulkan kematian atau cedera pada tubuh pada pihak ketiga
 - Kerusakan atau kerusakan atas harta benda milik pihak ketiga yang berhubungan dengan bidang usaha yang berada pada batas teritorial
- Pengecualian**
 - Kewajiban yang berhubungan dengan cedera yang diderita seseorang yang terikat dalam hubungan kontrak kerja atau perjanjian magang dengan Tertanggung tempat terjadinya cedera tersebut dalam hubungan kerja atau kontrak dengan Tertanggung.
 - Kewajiban yang dipikul oleh Tertanggung karena suatu perjanjian, kecuali kewajiban tersebut sudah mengikat Tertanggung tanpa memperhatikan ada tidaknya perjanjian itu.
 - Kewajiban yang berhubungan dengan cedera yang diderita seseorang yang terkait dalam hubungan kontrak kerja atau perjanjian magang dengan Tertanggung, apabila kewajiban tersebut berkaitan dengan cedera yang timbul dari atau dalam hubungan kerja orang tersebut dengan Tertanggung berdasarkan peraturan yang menyangkut kecelakaan kerja.
 - Kewajiban yang berhubungan dengan kehilangan atau kerusakan atas harta benda milik Tertanggung, yang berada di bawah tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung, tetapi pengecualian ini tidak berlaku bagi harta benda milik pembantu Tertanggung, yang disebabkan oleh atau melalui atau sehubungan dengan atau timbul dari ledakan bejana yang dipergunakan dengan ketel uap atau ketel apapun atau bejana apa saja yang dimaksudkan untuk dipakai dengan tekanan dalam yang timbul dari uap dan milik atau menjadi tanggung jawab atau di bawah pengawasan Tertanggung atau pembantu atau agen Tertanggung
 - Kewajiban yang berhubungan dengan cedera, kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh atau melalui atau sehubungan dengan atau timbul dari:
 - Lift atau eskalator atau crane yang dimiliki atau dalam kepemilikan Tertanggung atau yang perawatannya di bawah tanggung jawab Tertanggung, kecuali diuraikan dalam Lampiran di bawah judul "Pabrik"
 - Kepemilikan atau penggunaan oleh atau atas nama Tertanggung atas setiap kendaraan (atau mesin) yang dapat dijalankan sendiri atau dilekatkan pada kendaraan yang dapat dijalankan sendiri dan dipergunakan dalam keadaan dimana berlaku Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas, atau setiap kendaraan (atau mesin) yang dipertanggungjawabkan untuk keuntungan Tertanggung di bawah Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, atau setiap kendaraan atau mesin yang tidak dirinci dalam Lampiran di bawah judul "Pabrik".
 - Saran atau perawatan untuk penyembuhan atau profesional yang diberikan atau dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tertanggung, selain untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
 - Barang atau kontainer yang dijual atau disediakan atau diperbaiki atau direnovasi atau disewa atau ditangani oleh Tertanggung dan tidak lagi menjadi milik atau berada di bawah pengawasan Tertanggung
- Kepemilikan atau hak pakai oleh Tertanggung atas setiap lahan atau bangunan yang tidak dirinci dalam Lampiran di bawah judul "Gedung-gedung".
- Kecelakaan atas setiap kendaraan atau mesin sebagai akibat dari keadaan tidak layak pakai setiap tempat labuh, dok atau tempat bersandar.
- Kewajiban yang berhubungan dengan cedera, atau kehilangan atau kerusakan atas setiap harta milik berupa lahan atau bangunan yang diakibatkan oleh getaran atau pembongkaran atau melemahnya penopang bangunan
- Kewajiban yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan atau melalui atau sebagai akibat dari pencemaran atau kontaminasi
- Setiap kewajiban hukum berupa apapun yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari radiasi ion atau pencemaran radio aktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari ledakan bahan bakar nuklir (termasuk proses pecahnya inti atom karena sebab sendiri), ledakan racun radio aktif atau unsur berbahaya dari bahan ledak nuklir
- Kewajiban yang baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat dari: peperangan, penyerbuan musuh dari luar negeri, kekacauan (baik perang itu dinyatakan atau tidak); perang saudara, pemberontakan, kerusuhan yang merupakan bagian dari pembangkangan rakyat, makar, revolusi, pengambilalihan kekuasaan atau militer; keadaan darurat militer atau siaga atau segala macam peristiwa atau alasan yang menyebabkan diumumkannya keadaan darurat militer atau siaga; setiap perbuatan orang yang bertindak untuk atau sehubungan dengan organisasi yang kegiatannya ditujukan untuk menumbangkan pemerintah yang sah, *de jure* atau *de facto*, atau untuk mempengaruhi hal itu melalui terorisme atau kekerasan, penjarahan, pencurian besar-besaran yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut di atas.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari Tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian.

5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung. Jumlah biaya ini sudah termasuk biaya akuisisi kepada Bank/Intermediary (jika ada).

6. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk ke Klausula Pembayaran Premi)

8. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap. Ketidakeengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

9. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis 1 tahun dan dapat diperpanjang. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang dipertanggungjawabkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, bias mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

2. Batas Teritorial (Territorial Limit)

Batas teritorial mengatur cakupan daerah atau lokasi dimana tanggungan dijamin atau dikesualikan.

3. Yurisdiksi (Jurisdiction)

Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontak asuransi.

4. Batas Pertanggungan (Limit of Liability)

Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.

6. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikesualikan dalam polis.

7. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

8. Calon Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

9. Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

10. Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki batas pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,11%, akan membayar premi sebesar Rp 1.000.000.000,00 x 0,11% = Rp 1.100.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Klaim

Jika Tertanggung A mendapatkan tuntutan cedera tubuh dari pihak ketiga sebesar Rp 1.500.000.000,00, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00.

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, nilai premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak Internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
(jika ada)

Persyaratan dokumen klaim:

- Form Laporan Klaim (Terlampir)
- Surat Tuntutan dari pihak ketiga
- Fotokopi identitas pihak ketiga (KTP / SIM)
- Kuitansi perbaikan / pembelian barang untuk perbaikan property/barang pihak ketiga
- Berita Acara Kronologis Kejadian
- Bukti Pembayaran atas ganti rugi dari Tertanggung kepada pihak ketiga
- Laporan kepolisian.
- Dokumen lain yang dapat menguatkan bukti pelaporan klaim

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui e-mail, ataupun layanan Call Center Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui e-mail (cs@asuransiastra.com) atau surat, Website Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.